



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 36621/UN4.1/PP.37/2017
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Hasanuddin mempunyai tugas dan wewenang menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa Universitas Hasanuddin.
 - c. bahwa untuk menjamin kualitas calon mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor, maka dipandang perlu untuk membangun sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - d. bahwa untuk menjamin kualitas sistem penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister dan Doktor, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;



7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 8 dan 13 Desember 2017.

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, Spesialis (Sp1), atau Subspesialis (Sp2) dalam lingkungan Unhas.
9. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
10. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
11. Registrasi ulang adalah kegiatan verifikasi keabsahan dan pendaftaran calon mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru Unhas.



12. Kelas internasional adalah kelas dalam suatu program studi yang proses pembelajarannya menggunakan bahasa asing.
13. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan Unhas yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu program studi dalam lingkungan Unhas.
- (4) Seorang mahasiswa dari satu program studi dalam lingkungan Unhas, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk, dinyatakan sebagai mahasiswa baru, dan statusnya sebagai mahasiswa lama termasuk matakuliah yang dilulusinya dinyatakan gugur.
- (5) Perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi lainnya dalam lingkungan Unhas tidak diperkenankan.
- (6) Unhas tidak menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (7) Setiap mahasiswa baru harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Unhas.
- (8) Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terkait kelulusan peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru Unhas.

BAB III DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor, Fakultas/Sekolah membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu serta kemampuan sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- (2) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan.
- (3) Jika dipandang perlu, Rektor dapat melakukan perubahan daya tampung masing-masing program studi pada saat proses penetapan kelulusan.



BAB IV PROGRAM DIPLOMA

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan
 - b. sistem penerimaan mahasiswa baru melalui kerjasama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilakukan satu kali dalam satu tahun, kecuali ditetapkan lain dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Calon mahasiswa baru Program Diploma harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
- (4) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM SARJANA

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh Kementerian; dan
 - b. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di luar sistem yang diatur secara nasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- (3) Calon mahasiswa baru Program Sarjana harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
- (4) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



BAB VI PROGRAM PROFESI

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi selain program profesi dokter, dokter gigi, dan ners dilaksanakan melalui ujian tulis dan/atau lisan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners dapat dilaksanakan setiap Semester.
- (3) Calon mahasiswa Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners harus memiliki ijazah sarjana atau sederajat, sesuai dengan profesi atau setara dengan profesi yang akan diikuti, dari program studi terakreditasi dan dari perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) terakreditasi institusi.
- (4) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (6) Calon mahasiswa baru Program Profesi selain Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (7) Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners masing-masing merupakan program lanjutan yang tidak terpisah dari Program Sarjana Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Keperawatan Unhas.
- (8) Mahasiswa peserta program lanjutan dari Program Sarjana ke Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners adalah mereka yang memiliki ijazah Program Sarjana Unhas pada bidangnya dan ditetapkan sebagai peserta didik Program Profesi dengan Surat Keputusan Rektor.
- (9) Mahasiswa peserta program lanjutan dari Program Sarjana ke Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners harus melakukan registrasi ulang melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas sebagai peserta didik Program Profesi.
- (10) Mahasiswa peserta program lanjutan dari Program Sarjana Unhas ke Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Ners tidak diperkenankan menunda program profesinya lebih dari 6 (enam) bulan sejak dinyatakan lulus Program Sarjana dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan sebelum batas akhir jadwal registrasi ulang.

BAB VII PROGRAM SPESIALIS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sp1 dan Program Sp2 dilaksanakan melalui ujian tulis, lisan, keterampilan, dan/atau melalui evaluasi dan penilaian portfolio oleh Fakultas dan departemen/program studi terkait.



- (2) Penerimaan mahasiswa Program Sp1 dan Program Sp2 dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Calon mahasiswa Program Sp1 harus memiliki ijazah Program Profesi yang sesuai dengan bidangnya dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi.
- (4) Calon mahasiswa Program Sp2 harus memiliki ijazah Program Sp1 yang sesuai dengan bidangnya dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi.
- (5) Calon mahasiswa baru Program Sp1 dan Program Sp2 yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Calon mahasiswa baru Program Sp1 dan Program Sp2 yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (7) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah setelah melalui proses verifikasi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (8) Calon mahasiswa baru Program Sp1 dan Program Sp2 yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunda registrasi administrasi dan registrasi akademik paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan untuk dikaji kelayakannya sebelum batas akhir jadwal registrasi ulang.

BAB VIII PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (2) Calon mahasiswa Program Magister harus memiliki ijazah Program Sarjana atau sederajat dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi.
- (3) Calon mahasiswa Program Doktor harus memiliki ijazah Program Magister atau sederajat dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi.
- (4) Calon mahasiswa program doktor juga dapat berasal dari mahasiswa aktif Program Magister yang dinilai memiliki prestasi akademik tinggi selama 2 (dua) semester pertama dan dialihkan ke Program Doktor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor dilakukan melalui ujian tulis dan lisan, dan atau melalui evaluasi dan penilaian portfolio oleh Fakultas/Sekolah dan program studi yang dituju dengan melibatkan dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing utama.
- (6) Portfolio pelamar Program Doktor jalur riset harus disertai minimal 2 (dua) artikel yang pernah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, atau 3 (tiga) artikel yang pernah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (7) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan



Rektor.

- (8) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunda registrasi administrasi dan registrasi akademik paling lama 2 (dua) semester dengan ketentuan permohonan penundaan disampaikan ke Rektor melalui Dekan untuk dikaji kelayakannya sebelum batas akhir jadwal registrasi ulang.
- (9) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (10) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah setelah melalui proses verifikasi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI PROGRAM AFFIRMASI

Pasal 9

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi dapat dilakukan pada Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor.
- (3) Calon mahasiswa peserta program afirmasi dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB X

PENERIMAAN MAHASISWA ASING

Pasal 10

- (1) Mahasiswa asing yang memenuhi syarat ketentuan dan perundang-undangan dapat diterima menjadi mahasiswa Unhas pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.



BAB XI PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 11

Unhas dan/atau Fakultas/Sekolah dapat membuat syarat tambahan yang sesuai dalam penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XII PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 12

Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dilakukan melalui rapat pimpinan antara Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah terkait, kecuali penetapan kelulusan yang bersifat nasional dan kerjasama dengan mitra.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Desember 2017



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU